



P U T U S A N

Nomor 0010/Pdt.G/2018/PTA Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

PEMBANDING, Pekerjaan Swasta, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin 03 Maret 1975, Agama Islam, Beralamat di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya telah memberikan Kuasa kepada Wanas Unan Sawang, SH.,MH dan Ainar Rakhman, SH, MH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor layanan Hukum 24 Jam “Wanas Unan Sawang, SH.,MH & Rekan “ yang beralamat di Jalan Simpang Belitung No. 24/28 Rt.08 Rw. 001 Banjarmasin dahulu sebagai **Tergugat sekarang Pembanding**;-----

M e l a w a n

TERBANDING, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Kapuas dahulu sebagai **Penggugat sekarang Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PTA Plk



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.K. Kps Tanggal 18 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.K.Kps Tanggal 18 April 2018 yang menyatakan bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Mei 2018, Pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada Tanggal 08 Mei 2018 secara sah dan patut;-----

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding Tertanggal 16 Mei 2018, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding namun Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding Nomor 0468/Pdt.G/2017/PA.K.Kps Tanggal 30 Mei 2018 walaupun memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding;-----

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PTd.K.PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (INZAGE) secara patut dan sah kepada Pembanding dan Terbanding;-----

Bahwa sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas tanggal 05 Juni 2018 Pembanding/Kuasanya untuk memeriksa berkas perkara (INZAGE) Nomor 0468/Pdt.G/2017/PA.K.Kps, namun Terbanding tidak melakukan inzage (memeriksa berkas perkara) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0468/Pdt.G/2017/PA.K.Kps Tanggal 30 Mei 2018;-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Tanggal 25 Juni 2018 dengan Perkara Nomor 0010/Pdt.G/2018/PTA Plk;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding pada Tanggal 02 Mei 2018 dan Tergugat/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 18 April 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah akan mengadili materi perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PTA Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding yang menyatakan dalam posisinya menyatakan telah menikah dengan Tergugat/Pembanding, dan telah hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding serta telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat/Terbanding. Tetapi sejak Tahun 2014 antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada akhirnya menjadi tidak harmonis, Tergugat/Pembanding kurang memberi perhatian kepada Penggugat/Terbanding dan lebih sering tinggal di Banjarmasin bersama istri pertamanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah rumah sejak september 2017 tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri, kemudian Penggugat/Terbanding sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat/Pembanding untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat/Pembanding ini telah memuat fakta kejadian yaitu sejak tahun 2014 antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah rumah sejak september 2017, tanpa menjalankan kewajiban masing-masing;-----

Sedangkan fakta hukumnya Penggugat/Terbanding sudah tidak memiliki harapan lagi dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat/Pembanding. Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai;-----

Dari uraian gugatan Penggugat/Terbanding tersebut harus dinyatakan bahwa format gugatan Penggugat/Terbanding berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yang saling berkaitan;-----

Menimbang bahwa Petitum gugatan menyimpulkan sebagai berikut :---
Primair ;-----

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PT.3A.PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.-----

Subsida :-----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa posita (fundamentum pitendi) sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat/Terbanding jelas erat sekali ada hubungannya yaitu semula telah menikah dengan Tergugat/Pembanding karena keadaan sebagaimana pada posita (fundamentum pitendi) tersebut, potitumnya mohon untuk diceraikan dengan Tergugat/Pembanding;-----

Oleh karena antara posita (fundamentum pitendi) gugatan Penggugat erat sekali dengan petitum gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat telah dibuat secara cermat dan teliti dan sesuai dengan format gugatan , maka gugatan Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyebutkan gugatan error in persona adalah tidak beralasan bahwa gugatan error in persona, apabila gugatan itu;-----

1. Diskualifikasi in PERSON;
 - Penggugat bukan persona standi in judicio;
 - Kousa yang tidak memenuhi syarat;
2. Gemis Aan hoedanig heid (tidak Tepat) orang yang ditarik sebagai Tergugat;
3. Plurium litis Consortium (tidak lengkap) orang yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak masuk rumusan Error in Persona sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat/Terbanding dapat diterima (Vide ; beberapa permasalahan hukum acara pada Peradilan Agama, Yahya Harahap, SH, yayasan Al Hikmah jkt 1193/1194;-----

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PT.3.A.PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut maka putusan pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi dapat dikuatkan;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa seandainya diantara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih ada rasa cinta, menurut jalan pikiran yang sehat, begitu Penggugat/Terbanding mengetahui jawaban Tergugat/Pembanding, yang masih keberatan cerai dengan Penggugat/Terbanding seharusnya Penggugat/Terbanding tergugah hatinya untuk kembali kepada Tergugat/Pembanding, Namun kenyataannya Penggugat/Terbanding tetap teguh dan tidak beranjak dari tekadnya untuk cerai dengan Tergugat/Pembanding dari bukti tersebut, kiranya tidak mungkin Penggugat/Terbanding mengorbankan perkawinannya yang telah berlangsung lebih dari 12 (dua belas) tahun lamanya dan telah di karunia 2 orang anak, jika tidak ada hal – hal yang mendasar dan prinsipil sehingga Penggugat/Terbanding harus mengajukan gugat cerai, hal-hal yang mendasar dan prinsipil tersebut tidak lain adalah retak/pecahnya perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, Bahwa untuk menjaga agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak lebih jauh jatuh ke dalam jurang kemaksiatan maka perceraianlah satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa bilamana suami istri (Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding) dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan usaha mendamaikan baik dari keluarga dekat, Mediator dan Hakim tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada komunikasi lagi, istri tidak tahan lagi sebagai istri kedua, sementara suami telah menuduh istrinya ada hubungan dengan laki - laki lain, hal yang demikian membuktikan bahwa hatinya suami istri tersebut telah pecah, sehingga perkawinan telah pecah, dan sulit untuk dipertahankan lagi, karenanya ketentuan Pasal 19 huruf

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PTd.PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi alasan perceraian telah terpenuhi. Sehingga gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding tersebut, terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0468/Pdt.G/2017/PA.K.Kps tanggal 18 April 2018 maka putusan tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding secara formal dapat diterima;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0468/Pdt.G/2017/PA.K.Kps, Tanggal 18 April 2018 M. bertepatan dengan Tanggal 02 Syaban 1439 H yang dimohonkan banding;-----
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan Tanggal 19 Dzulqaidah 1439 Hijriyah,

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PTA.K.K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Drs. H. Wardi Syukri, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH.,M.Hum** dan **Agus Purwanto, SH., M. HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **Lisnawatie, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;-----

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Wardi Syukri, SH.,MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH.M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

Agus Purwanto, SH., M. HES

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnawatie, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------|-------|--|
| 1. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. | 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Darmadi

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PT.3A.PK